



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azwani Bin Alm Abdullah;
2. Tempat lahir : Darul Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/26 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suwak Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Azwani Bin (Alm) Abdullah di tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Azwani Bin (Alm) Abdullah ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan tetap tidak mempergunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZWANI BIN (ALM) ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pertambangan** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda **sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta) rupiah subsidiair 1 (satu) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200.
 - 1 (satu) ex Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komuditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n AZWANI DiGampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor : 540/DPMPTSP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada terdakwa AZWANI BIN (ALM) ABDULLAH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AZWANI BIN (ALM) ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di tempat Penambangan jenis Galian C (pengambilan material pasir dan batu) tepatnya di pinggir sungai Desa Suwak Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 saksi **AFRIANTO** dan saksi **IQBAL RINANDI** yang merupakan Penyidik Reskrimsus Polres Bireun melakukan patroli gabungan di Desa Suwak Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireun, kemudian saksi **AFRIANTO** dan saksi **IQBAL RINANDI** melihat saksi **SUHERMAN** yang merupakan buruh Harian Lepas sedang mengambil/mengangkut material berupa pasir dan batu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi warna orange tipe Ex200 milik terdakwa di kawasan pinggiran sungai Desa Suwak Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireun, lalu saksi **AFRIANTO** dan saksi **IQBAL RINANDI** memberitahukan kepada saksi **SUHERMAN** untuk menyuruh terdakwa selaku pemilik tempat Penambangan jenis Galian C untuk segera datang di lokasi Penambangan jenis Galian C tersebut.
- Bahwa kemudian datang terdakwa menghampiri saksi **AFRIANTO** dan saksi **IQBAL RINANDI**, lalu saksi **AFRIANTO** dan saksi **IQBAL RINANDI** meminta kepada terdakwa untuk memperlihatkan/menunjukkan surat Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk melakukan aktivitas pertambangan galian C di lokasi tersebut, Setelah itu terdakwa memperlihatkan/menunjukkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan Aceh Nomor : 540/310/KDESDM/2020

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



tanggal 16 September 2020 perihal persetujuan wilayah pertambangan untuk izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi atas nama terdakwa AZWANI BIN (ALM) ABDULLAH dengan komoditas batuan (kerikil berpasir alami/sirtu) luas 0,9 Ha dengan kode wilayah 21 1111 5 20 2020 136 di Desa Suwak Kec. Peusangan Selatan Kab. Bireuen, kemudian saksi **AFRIANTO** dan saksi **IQBAL RINANDI** melakukan pengecekan tempat/lokasi 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi warna orange tipe Ex200 milik terdakwa yang sedang mengambil/mengangkut material berupa pasir dan batu tersebut, lalu dari hasil pengecekan tersebut saksi **AFRIANTO** dan saksi **IQBAL RINANDI** menemukan bahwa aktivitas pertambangan galian C yang dilakukan di lokasi tersebut berada di luar titik koordinat yang telah diberikan izin sesuai dengan surat izin usaha pertambangan (IUP) milik terdakwa yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan Aceh.

- Bahwa menurut ahli DALSUP, S.T dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Aceh kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa AZWANI BIN (ALM) ABDULLAH yang berada diluar pencadangan yang telah diberikan tersebut merupakan kegiatan pertambangan yang ilegal. terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa **tidak dibenarkan** dan wajib memiliki Izin Usaha Penambangan dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iqbal Rinandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal setelah ada perkara ini;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, Saksi beserta Tim dari Opsnal Polres Bireuen dan Intelkam Polres Bireuen, salah satunya adalah Saksi Afrianto yang merupakan anggota

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Bireuen, melakukan patrol gabungan di sekitar pinggir sungai di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen;

- Bahwa saat dilakukan patrol, Saksi melihat ada 1 (satu) unit ekskavator yang sedang melakukan galian di sekitar pinggir sungai lalu Saksi beserta tim mendatangi ekskavator tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada operator ekskavator yang bernama Saksi Suherman tersebut apakah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut, dan dijawab oleh Saksi Suherman bahwa ada Izinnya namun dibawa oleh pemilik ekskavator yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi Suherman untuk menghubungi Terdakwa dengan membawa surat izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang dan menunjukkan kepada Saksi Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan seluas 0,9 hektar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan ulang terhadap titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Terdakwa dengan lokasi pertambangan tempat ekskavator milik Terdakwa melakukan pekerjaan;
- Bahwa setelah Saksi melihat peta pencadangan WIUP, ternyata tidak sesuai dengan koordinat seharusnya usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dilakukan;
- Bahwa berdasarkan IUP yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa diberikan izin untuk melakukan usaha pertambangan operasi produksi komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami/sirtu dengan Kode WIUP 21 1111 5 40 2020 136;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim menghentikan kegiatan produksi pertambangan tersebut, lalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat berat jenis Ekskavator merek HITACHI berwarna orange dengan tipe EX 200 dan 1 (satu) eksemplar Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n AZWANI di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor : 540/DPMPSTSP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suherman Bin Abdul Taleb, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena merupakan pekerja yang mengoperasikan ekskavator milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha pertambangan jenis kerikil berpasir alami/sirtu, yang lokasinya berada di daerah aliran sungai yang terletak di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, Saksi didatangi oleh Tim dari Opsnal Polres Bireuen dan Intelkam Polres Bireuen, yang sedang melakukan patroli gabungan di sekitar pinggir sungai di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen;
- Bahwa kemudian Saksi Afrianto dan Saksi Iqbal Rinandi menanyakan kepada Saksi apakah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut, dan dijawab oleh Saksi bahwa ada Izinnya namun dibawa oleh pemilik ekskavator yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke lokasi penambangan dengan membawa surat Izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang dan menunjukkan kepada Saksi petugas kepolisian Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan seluas 0,9 hektar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan ulang terhadap titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Terdakwa dengan lokasi pertambangan tempat ekskavator milik Terdakwa melakukan pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan koordinat seharusnya usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dilakukan;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menghentikan kegiatan produksi pertambangan tersebut, lalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat berat jenis Ekskavator merek HITACHI berwarna orange dengan tipe EX 200 dan 1 (satu) eksemplar Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n AZWANI di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 540/DPMPTSP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;

- Bahwa saat sebelum dilakukan penghentian kegiatan, Saksi baru saja selesai melakukan kegiatan penambangan di lokasi sebelah selatan sungai, kemudian Saksi pulang dan hendak membawa ekskavator menuju Gudang, kemudian saat berada di sebelah utara sungai ada *dumpruck* yang sudah menunggu untuk diisi dengan pasir dan kerikil, lalu Saksi Kembali mengeruk pasir & kerikil yang berada di sebelah utara sungai Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen;
- Bahwa Saksi melakukan pengerukan di lokasi tersebut, karena setahu Saksi tanah di lokasi tersebut adalah tanah milik Terdakwa dan Terdakwa juga memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan tetapi tidak pernah ditunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan Usaha pertambangan tersebut, Terdakwa menggunakan alat berat jenis Ekskavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti sudah sejak kapan Terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah aliran sungai yang terletak di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai operator ekskavator pada usaha pertambangan milik Terdakwa selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa cara Saksi melakukan penambangan di lokasi milik Terdakwa dengan menggunakan alat berat Ekskavator Merk HITACHI EX200 yaitu Saksi menggali kerikil berpasir di aliran sungai, selanjutnya Saksi memuat hasil galian tersebut ke mobil *dumpruck* yang membeli pasir dan kerikil, yang mana pasir dan kerikil tersebut dijual kembali;
- Bahwa pasir dan kerikil tersebut dijual seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per *dumpruck*;
- Bahwa di lokasi pertambangan milik Terdakwa dapat melayani sebanyak 25 (dua puluh lima) *dumpruck* dalam sehari;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, Saksi mendapat upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



membenarkannya;

3. Saksi Afrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, hanya kenal setelah ada perkara ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 15.00 WIB, Saksi beserta Tim dari Opsnal Polres Bireuen dan Intelkam Polres Bireuen, salah satunya adalah Saksi Iqbal Rinandi yang merupakan anggota kepolisian Polres Bireuen, melakukan patrol gabungan di sekitar pinggir sungai di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen;
- Bahwa saat dilakukan patrol, Saksi melihat ada 1 (satu) unit ekskavator yang sedang melakukan galian di sekitar pinggir sungai lalu Saksi beserta tim mendatangi ekskavator tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada operator ekskavator yang bernama Saksi Suherman tersebut apakah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut, dan dijawab oleh Saksi Suherman bahwa ada Izinnya namun dibawa oleh pemilik ekskavator yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi Suherman untuk menghubungi Terdakwa dengan membawa surat izin usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang dan menunjukkan kepada Saksi Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan seluas 0,9 hektar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan ulang terhadap titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Terdakwa dengan lokasi pertambangan tempat ekskavator milik Terdakwa melakukan pekerjaan;
- Bahwa setelah Saksi melihat peta pencadangan WIUP, ternyata tidak sesuai dengan koordinat seharusnya usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dilakukan;
- Bahwa berdasarkan IUP yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa diberikan izin untuk melakukan usaha pertambangan operasi produksi komoditas batuan berupa kerikil berpasir alami/sirtu dengan Kode WIUP 21 1111 5 40 2020 136;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim menghentikan kegiatan produksi pertambangan tersebut, lalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Alat berat jenis Ekskavator merek HITACHI berwarna orange dengan tipe EX 200 dan 1 (satu) eksemplar Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n AZWANI di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor : 540/DPMPTSP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;

- Bahwa Saksi dapat memastikan jika lokasi penambangan yang dilakukan oleh ekskavator milik Terdakwa tidak sesuai dengan titik koordinat sesuai dengan IUP dan WIUP setelah berkoordinasi dengan Kasat Intel Polres Bireuen selaku Kepala Tim Patroli Gabungan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dalsup, S.T.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Kementerian ESDM RI yang ditempatkan di Dinas Energi sumber daya mineral (ESDM) Prov. Aceh sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda;
- Bahwa ahli mempunyai Sertifikasi Inspektur Tambang yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM;
- Bahwa pengertian mineral menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 juncto UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral, Sumber Daya dan Batubara, adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 juncto UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral, Sumber Daya dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa lokasi pertambangan bisa dilakukan di wilayah yang terdapat potensi komoditas mineral dan batubara yang harus sesuai dengan peruntukan atau Rencana Tata Ruang & Wilayah (RTRW) suatu daerah;
- Bahwa sesuai dengan UU Minerba, lokasi pertambangan bisa dilakukan pada Wilayah Pertambangan (WP) yaitu Wilayah yang memiliki Potensi Mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional yang selanjutnya diturunkan dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yaitu Bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan atau informasi geologi yang selanjutnya diturunkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yaitu Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemegang Surat izin Penambangan Batuan (SIPB);
- Bahwa bidang tugas ahli selaku Inspektur Tambang Ahli Muda pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM adalah Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang meliputi Inspeksi, pengujian dan penelaahan aspek teknis pertambangan, Konservasi Sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- Bahwa sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Jenis pertambangan yang harus memiliki izin adalah jenis pertambangan Mineral dan Batubara yang melakukan kegiatan usaha pertambangan terhadap komoditas sebagai berikut :

- Komoditas mineral radio aktif
- Komoditas Mineral logam
- Komoditas Mineral bukan logam
- Komoditas Batuan
- Komoditas batubara;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Pasir kerikil alami (sirtu) termasuk ke dalam jenis komoditas batuan;
- Bahwa kewenangan Perizinan yang berlaku secara nasional berada pada Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) sejak diundangkannya UU Nomor 3 tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020. Untuk Mekanismenya saat ini mengacu kepada Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sampai dengan saat ini belum memiliki Peraturan turunan. Diawali dengan permohonan IUP Eksplorasi dengan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban (persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial), sesuai ketentuan selanjutnya ditingkatkan ke Tahap permohonan IUP operasi produksi dengan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa khusus Provinsi Aceh, saat ini mekanisme Izin Usaha Pertambangan masih diproses pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Aceh dengan Pertimbangan Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 11/INTR/2020 Tanggal 23 Desember 2020, yang salah satunya berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dengan Norma, Standar dan Prosedur tetap mengacu ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Diawali dengan permohonan IUP Eksplorasi dengan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban (persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial), sesuai ketentuan selanjutnya ditingkatkan ke Tahap permohonan IUP operasi produksi dengan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku;

- Bahwa kegiatan sebagaimana yang dijelaskan adalah merupakan kegiatan penambangan komoditas batuan (Pasir dan Batu);
- Bahwa berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Kegiatan Pertambangan an. Azwani yang berlokasi di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen, telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Aceh Nomor 540/DPMPTSP/2793/IUP-OP./2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada Saudara Azwani di Gampong Suwak Kec. Peusangan Selatan Kabupaten Bireun Seluas 0,9 Ha dengan masa berlaku 2 tahun;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi an. Azwani sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintahan Aceh Nomor : 540/310/KDESDM/2020 tanggal 16 September 2020 Perihal Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada Perseorangan an. Azwani Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) luas 0,9 Ha Kode Wilayah 21 1111 5 40 2020 136 Tahap Operasi Produksi lokasi Gampong Suwak Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen. Apabila Sdr. Azwani melakukan kegiatan Pertambangan berada diluar Pencadangan yang telah diberikan sebagaimana tersebut diatas maka kegiatan tersebut adalah ilegal dan merupakan Perbuatan Pidana Sesuai dengan Pasal 158 Undang – Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha pertambangan yang terletak di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen;
- Bahwa atas usaha tersebut, Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang sudah tertera dalam IUP tersebut yang diurus Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memiliki usaha pertambangan di daerah tersebut dan selama ini berjalan lancar karena sudah memiliki izin usaha;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Suherman yang merupakan pekerja di usaha pertambangan milik Terdakwa didatangi oleh Tim dari Opsnal Polres Bireuen dan Intelkam Polres Bireuen, yang sedang melakukan patroli gabungan di sekitar pinggir sungai di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen dan meminta Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang ada acara kenduri di rumah tetangga;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke lokasi penambangan yang berada di pinggir sungai Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen dan menunjukkan kepada petugas kepolisian Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan seluas 0,9 hektar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan ulang terhadap titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Terdakwa dengan lokasi pertambangan tempat ekskavator milik Terdakwa melakukan pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan koordinat seharusnya usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dilakukan;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menghentikan kegiatan produksi pertambangan tersebut, lalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat berat jenis Ekskavator merek HITACHI berwarna orange dengan tipe EX 200 dan 1 (satu) eksemplar Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n AZWANI di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor :

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/DPMPTSP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;

- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Suherman yang mengoperasikan ekskavator milik Terdakwa, melakukan pengerukan di lokasi tersebut karena Saksi Suherman mengetahui bahwa tanah di lokasi tersebut adalah tanah milik Terdakwa dan Terdakwa juga memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan, tetapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Saksi Suherman dan dikarenakan material batuan berupa sirtu pada titik koordinat yang diizinkan tidak laku diperjual belikan dan air aliran sungai juga sedang besar;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan Usaha pertambangan tersebut, Terdakwa menggunakan alat berat jenis Ekskavator yang dioperasikan oleh Saksi Suherman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan IUP kepada Saksi Suherman dan Terdakwa juga tidak pernah menunjukkan lokasi penambangan yang diijinkan sesuai koordinatnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Pertambangan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi EX-200, warna orange yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa upah operator alat berat jenis ekskavator ditempat Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, tergantung banyaknya *dumptruck* yang datang;
- Bahwa harga 1 (satu) *dumptruck* yang penuh dengan hasil tambang yaitu kerikil berpasir/sirtu adalah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa aktifitas pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk batuan (pasir dan batu) yang berasal bibir pantai Daerah Aliran Sungai yang ada di lokasi pertambangan dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator, kemudian apabila ada *dump truck* yang datang untuk membeli akan dimasukkan muatan berupa pasir dan batu kedalam mobil tersebut, kemudian membayarnya kepada operator ekskavator;
- Bahwa jumlah *dump truck* yang datang ke tempat Terdakwa melakukan aktifitas pertambangan tidak menentu, kadang ada 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) unit *dump truck*;
- Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan Terdakwa dilakukan diluar titik koordinat yang diizinkan dikarenakan material batuan berupa sirtu pada

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat yang diizinkan tidak laku diperjual belikan dan air aliran sungai juga sedang besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200;
2. 1 (satu) eksemplar Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komuditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n Azwani Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor : 540/DPMPTSP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha pertambangan yang terletak di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen dan atas usaha tersebut, Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang sudah tertera dalam IUP tersebut yang diurus Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Suherman yang merupakan pekerja di usaha pertambangan milik Terdakwa didatangi oleh Tim dari Opsnal Polres Bireuen dan Intelkam Polres Bireuen, yang sedang melakukan patroli gabungan di sekitar pinggir sungai di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen dan meminta Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke lokasi penambangan yang berada di pinggir sungai Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen dan menunjukkan kepada petugas kepolisian Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan seluas 0,9 hektar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan ulang terhadap titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Terdakwa dengan lokasi pertambangan tempat ekskavator milik Terdakwa melakukan pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan koordinat seharusnya usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dilakukan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menghentikan kegiatan produksi pertambangan tersebut, lalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat berat jenis Ekskavator merek HITACHI berwarna orange dengan tipe EX 200 dan 1 (satu) eksemplar Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n AZWANI di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor : 540/DPMPSTP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Suherman yang mengoperasikan ekskavator milik Terdakwa, melakukan pengerukan di lokasi tersebut karena Saksi Suherman mengetahui bahwa tanah di lokasi tersebut adalah tanah milik Terdakwa dan Terdakwa juga memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan, tetapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Saksi Suherman dan dikarenakan material batuan berupa sirtu pada titik koordinat yang diizinkan tidak laku diperjual belikan dan air aliran sungai juga sedang besar;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan Usaha pertambangan tersebut, Terdakwa menggunakan alat berat jenis Ekskavator yang dioperasikan oleh Saksi Suherman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan IUP kepada Saksi Suherman dan Terdakwa juga tidak pernah menunjukkan lokasi penambangan yang diijinkan sesuai koordinatnya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Pertambangan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi EX-200, warna orange yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa upah operator alat berat jenis ekskavator ditempat Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, tergantung banyaknya *dumptruck* yang datang;
- Bahwa harga 1 (satu) *dumptruck* yang penuh dengan hasil tambang yaitu kerikil berpasir/sirtu adalah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa aktifitas pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk batuan (pasir dan batu) yang berasal bibir pantai Daerah Aliran Sungai yang ada di lokasi pertambangan dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator, kemudian apabila ada *dump truck* yang datang untuk membeli

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dimasukkan muatan berupa pasir dan batu kedalam mobil tersebut, kemudian membayarnya kepada operator ekskavator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Azwani Bin Alm Abdullah telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai



pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum sebagai dasar pembuktian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan beberapa pengertian dalam istilah pertambangan dalam unsur ini yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan pengertian batu bara diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tersebut yaitu endapan senyawa organik karbonat yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa pengertian mengenai tahapan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi (pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
2. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 ayat 15



Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

3. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang (pasal 1 ayat 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
4. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya (pasal 1 ayat 19 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
5. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan (pasal 1 ayat 20 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
6. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan (pasal 1 ayat 21 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
7. Kegiatan pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan (pasal 1 ayat 27 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, bahwa pengertian IUP, IPR, dan IUPK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
2. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (pasal 1 ayat 10 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan khusus (pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini disebutkan beberapa pasal yaitu pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) yang untuk selanjutnya Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/wali kota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/wali kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara;
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya;
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 40 tersebut menyebut pasal 36 ayat (1) maka perlu diuraikan isi pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

IUP terdiri atas dua tahap:

- a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;

Menimbang, bahwa melihat uraian peraturan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan usaha penambangan tanpa Izin yang sah, maka orang tersebut tidak harus melakukan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tahapan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) tersebut di atas, tetapi cukup ketika seseorang telah melakukan salah satu tahapan tersebut dengan tanpa memiliki salah satu Izin yang disebut dalam unsur ini yaitu IUP (Izin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa memiliki usaha pertambangan yang terletak di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen dan atas usaha tersebut, Terdakwa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang sudah tertera dalam IUP tersebut yang diurus Terdakwa pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 15.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh adik Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Suherman yang merupakan pekerja di usaha pertambangan milik Terdakwa didatangi oleh Tim dari Opsnal Polres Bireuen dan Intelkam Polres Bireuen, yang sedang melakukan patroli gabungan di sekitar pinggir sungai di Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen dan meminta Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian datang ke lokasi penambangan yang berada di pinggir sungai Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen dan menunjukkan kepada petugas kepolisian Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan seluas 0,9 hektar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan ulang terhadap titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Terdakwa dengan lokasi pertambangan tempat ekskavator milik Terdakwa melakukan pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan koordinat seharusnya usaha pertambangan milik Terdakwa tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menghentikan kegiatan produksi pertambangan tersebut, lalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat berat jenis Ekskavator merek HITACHI berwarna orange dengan tipe EX 200 dan 1 (satu) eksemplar Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n AZWANI di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor : 540/DPMPTSP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa, Saksi Suherman yang mengoperasikan ekskavator milik Terdakwa, melakukan pengerukan di lokasi tersebut karena Saksi Suherman mengetahui bahwa tanah di lokasi tersebut adalah tanah milik Terdakwa dan Terdakwa juga memiliki izin untuk melakukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan, tetapi Terdakwa tidak pernah menunjukkan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Saksi Suherman dan dikarenakan material batuan berupa sirtu pada titik koordinat yang diizinkan tidak laku diperjual belikan dan air aliran sungai juga sedang besar;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan Usaha pertambangan tersebut, Terdakwa menggunakan alat berat jenis Ekskavator yang dioperasikan oleh Saksi Suherman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan IUP kepada Saksi Suherman dan Terdakwa juga tidak pernah menunjukkan lokasi penambangan yang diizinkan sesuai koordinatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Pertambangan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi EX-200, warna orange yang merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa upah operator alat berat jenis ekskavator ditempat Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, tergantung banyaknya dumptruck yang datang;

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) dumptruck yang penuh dengan hasil tambang yaitu kerikil berpasir/sirtu adalah sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa aktifitas pertambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk batuan (pasir dan batu) yang berasal bibir pantai Daerah Aliran Sungai yang ada di lokasi pertambangan dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator, kemudian apabila ada dump truck yang datang untuk membeli akan dimasukkan muatan berupa pasir dan batu kedalam mobil tersebut, kemudian membayarnya kepada operator ekskavator;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikatakan sebagai usaha penambangan, karena kegiatan Terdakwa yang telah memproduksi serta memanfaatkan material pasir yang terletak di Pinggir sungai Desa Suwak, Kec. Peusangan Selatan, Kab. Bireuen dengan cara mengeruk menggunakan ekskavator kemudian hasil kerukan tersebut dijual yang mana kegiatan penambangan mineral batuan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komoditas kerikil berpasir alami/sirtu yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **“Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mengambil keputusan secara mufakat dalam musyawarah, akan tetapi tidak berhasil, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hakim Anggota II (Afan Firdaus, S.H.), menyatakan berbeda pendapat (*dissenting opinion*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan”;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam hal mempertimbangkan tentang *strafmaat* (pidanaaan) terhadap Terdakwa dan penentuan status barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap apabila Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada operator ekskavator dimana letak penambangan pasir yang harus dilakukan oleh operator serta tidak pernah memperlihatkan batas-batas yang terdapat dalam izin penambangan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa tidak memberitahukan batas letak penambangan yang seharusnya dilakukan oleh operator ekskavator untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan pasir maka *opzet* (maksud) telah terbukti sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah dikenal asas "*in dubio pro natura*" dalam penerapan hukum mengenai lingkungan hidup, penerapan asas ini penting karena kerusakan lingkungan hidup akan mengancam umat manusia, sehingga penegakan hukum lingkungan hidup harus dilakukan secara tegas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa izin yang dilakukan Terdakwa telah menyebabkan rusaknya lingkungan hidup terutama pada aliran sungai, karena dengan tanpa memiliki izin Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan reklamasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah seharusnya menjadi dasar pertimbangan tersendiri untuk memberatkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 yang pada pokoknya menyatakan kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut, secara nyata Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari pertambangan tanpa izin yang dilakukan dan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup (berupa kerukan tanah sungai). Sehingga secara hukum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat Ekskavator Merk Hitachi Warna Orange Dengan Tipe Ex 200, yang merupakan alat berat milik Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan yang membahayakan penduduk di daerah aliran sungai sekitar tempat lokasi penambangan ilegal tersebut, maka Hakim Anggota II berpendapat tidak beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa namun seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan fakta hukum dan perbuatan Terdakwa, maka Hakim Anggota II berpendapat seharusnya Terdakwa dijatuhkan dengan amar dissenting opinion sebagai berikut:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Azwani Bin Alm Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alas Verat Ekskavator Merk Hitachi Warna Orange Dengan Tipe Ex 200;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Ex Surat Pemberian Isin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komuditas Batuan (kerikil Berpasir Alam/sirtu) An. Azwani Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen Seluas 0,9 Ha Nomor : 540/dpmtsp/2793/IUP-OP/2020, Yang Dikeluarkan Tanggal 24 September 2020;
- Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk sampai kepada pemidanaan/pidana untuk Terdakwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan (*sentences guidance*) untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga menghasilkan pemidanaan yang tepat baik untuk pelaku/Terdakwa juga bermanfaat untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan lisan Terdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14a ayat (1) KUHP, menyebutkan: apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim selain melihat dari segi hukumnya (yuridis) juga mempertimbangkan dari segi non hukumnya (non yuridis) dimana faktor-faktor yang terdapat dalam unsur-unsur yang meringankan Terdakwa dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, faktor tersebut meliputi Terdakwa telah beriktikad baik yaitu melakukan pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) walaupun di lokasi penambangan terakhir diketahui tidak sesuai dengan Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) namun hal tersebut dikarenakan tidak adanya komunikasi antara Terdakwa dengan operator ekskavator;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, lugas namun tetap manusiawi sehingga pidana bersyarat adalah lebih tepat dan adil apabila diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200 dan 1 (satu) eksemplar Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komuditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n Azwani Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor : 540/DPMPSTP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020 yang telah disita secara sah, di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa Azwani bin Alm Abdullah dan dipergunakan untuk mata pencaharian sehari-hari, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azwani Bin (Alm) Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Azwani Bin (Alm) Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat ekskavator merek HITACHI warna orange dengan tipe EX 200;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komuditas batuan (kerikil berpasir alami/Sirtu) a.n Azwani Di Gampong Suwak Kecamatan Peusangan selatan Kabupaten Bireuen seluas 0,9 HA nomor : 540/DPMPTSP/2793/IUP-OP./2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Azwani Bin (Alm) Abdullah;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., dan Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Maulijar, S.H.I., S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Harperiyani Effendi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)